



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/918/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGARAAN PELAYANAN KEDOKTERAN NUKLIR

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap pelayanan medik spesialisistik baik pelayanan diagnostik dan/atau terapi radiasi internal yang memanfaatkan sumber radiasi terbuka, dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kedokteran nuklir yang memenuhi persyaratan dan standar;

b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai rumah sakit penyelenggara pelayanan kedokteran nuklir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Nuklir Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 839);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEDOKTERAN NUKLIR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURABAYA.

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan pelayanan kedokteran nuklir kepada:
- Nama Pemohon : Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya.
- Alamat : Jalan Indrapura Nomor 17 Kemayoran,
Kecamatan Krembangan, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan pelayanan kedokteran nuklir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kedokteran nuklir oleh Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003